



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 150 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR  
SEBAGAI MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG  
EKS HOTEL PLAGO SERTA FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA DI LABUAN BAJO  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/60/BPAD/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Hal Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PT. Sarana Investama Manggabar yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : HK.530 Tahun 2014 dan 04/SIM/Dirut/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014 tentang Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - b. bahwa menindaklanjuti pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka pengelolaan manajemen eks Hotel Plago dan fasilitas pendukung lainnya untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemanfaatan kembali terhadap barang milik daerah berupa Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
  - c. bahwa sesuai Pasal 170 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Gedung Eks Hotel Plago dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menunjuk Perseroan Terbatas Flobamora Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Gedung Eks Hotel Plago dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat.
- KEDUA** : PT. Flobamor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam menjalankan pengelolaan Tanah dan Bangunan Gedung eks Hotel Plago dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut terkait hak dan kewajiban para pihak dalam Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 APRIL 2020

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR h

r **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. u